TINJAUAN FIKIH JINAYAH TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PADA SANKSI TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI PENGADILAN NEGERI KLATEN

(Studi Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln)

SKRIPSI

Oleh

Andika Eko Wibowo

NIM. C93215096

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Pidana Islam Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Andika Eko Wibowo
NIM	: C93215096
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Pertimbangan Hukum pada Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 April 2019

Saya yang menyatakan,

Andika Eko Wibowo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Andika Eko Wibowo NIM. C93215096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 April 2019

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andika Eko Wibowo NIM. C93215096 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 14 Mei 2019 dan dapat diterima selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Suls, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

Penguji II

Dra. Hj. Siti. Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201989032001

Penguji III

Syamsuri, MHI

NIP. 197210292005011004

Penguji IV

Moh. Faizur Rohman, MHI

NUP. 201603310

Surabaya, 14 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan.

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama	: Andika Eko Wibowo
NIM	: C93215096
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: Andikawibowo677@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN FIKIH JINAYAH TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PADA SANKSI TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI PENGADILAN NEGERI KLATEN (Studi Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2019
Penulis

Andika Eko Wibowo

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fikih Jinayah terhadap pertimbagan hukum pada sanksi tindak pidana penodaan agama di Pengadilan Negeri Klaten studi Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln". Dalam hal ini ada dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana pertimbangan hukum pada sanksi tindak pidana penodaan agama di Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln dan kedua, Bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan data penelitian yang dihimpun menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dihimpun melalui pengumpulan data literatur dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diketahui bahwa Hakim menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan pidana kepada terdakwa tidak sesuai bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan asas *lex spesialis derogat legi generalis* yang mana asas tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada undang-undang yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara menggunakan pasal 45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini dalam pandangan hukum pidana Islam termasuk jarimah *riddah* dengan hukuman pengganti berupa takzir. Penerapan hukuman takzir pada tindak pidana penodaan agama pada putusan Pengadilan Negeri Klaten dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena takzir merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan oleh ulil amri.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas disarankan: pertama, tindak hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya memperhatikan yang seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang yang lebih khusus dari pada Undang-Undang yang umum bahwa asas hukum pidana harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana. Kedua, Hendaknya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara efektif, karena segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Kajian Pustaka 7
F. Tujuan Penelitian 9
G. Kegunaan Hasil Penelitian 9
H. Definisi Operasional 10
I. Metode Penelitian 10
J. Sistematika Pembahasan 14

BAB II TAKZIR DALAM HUKUM FIKIH JINAYAH

A. Pengertian Takzir 16
B. Macam-Macam Takzir 17
C. Dasar Hukum Takzir 20
D. Penodaan Agama Menurut Hukum Pidana 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penodaan Agama Menurut Hukum Pidana Islam 32

BAB III PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln

A. Sekilas Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln 37
B. Pertimbangan hukum hakim.....47
C. Sanksi Hukum 53
D. Dasar Hukum 54
E. Amar Putusan 54

BAB IV PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln

A. Analisis Pertimbangan Hakum terhadap Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln 56
B. Analisis Fikih Jinayah tentang Pertimbangan Hakum terhadap Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN. Kln 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....67
B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman ajaran/agama yang ada di Indonesia sangat banyak terutama pemeluknya yang paling banyak yakni agama Islam, sehingga diperlukannya untuk saling menghargai agar tidak terjadi konflik sesama agama Islam maupun agama lainnya. Persoalan agama sangatlah sensitif untuk itu, agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat maka harus menghormati berbagai keyakinan yang ada di masyarakat tersebut. Allah Swt berfirman: [1]

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57)

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)

Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab : 57 – 58).

Agama sebagai salah satu aspek pemicu berlakunya disintegrasi, analisis konflik mengggaris bawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam

[1] Dapartemen Agama RI, Al-qur'an *Terjemah Indonesia* (Jakarta: Seri Agung, 2002), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Namun sesuai dengan ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya.[2]

Memberikan pemahaman tentang ajaran/agama dimulai sejak lahir dan anak-anak, melalui jalur sistem pendidikan nasional. Norma dan aturan agama tersebut sudah menjadi hal yang biasa dalam pola pikir masyarakat pada umumnya. Hal inilah yang kadang dapat memicu konflik apabila sedikit saja ada gerakan yang menetang arus dari norma atau aturan-aturan tersebut. Konflik ini mengarah kepada tindakan kekerasan kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menyimpang atau melanggar norma agama yang telah berlaku di masyarakat.

Keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia adalah modal dasar yang dianggap sebagai salah satu pemicu penyalahgunaan atau penodaan agama. persoalan agama yang ditunggangi oleh kepentingan politik, dengan dalih Islamisasi secara damai, yang berujung pada keadaan Islam mengalami kemunduruan dan penuh dengan penodaan. Rendahnya pemahaman agama dan kemiskinan mental serta emosional akibat pembodohan selama bertahun-tahun serta provokasi dan tidak adannya penegakan hukum yang murni dan obyektif.[3]

Kebebasan dalam mengekspresikan diri memang itu hak semua orang tapi harus sesuai dengan koridor hukum yang ada, namun dalam hal ini seiring berjalannya waktu kebebasan mengekspresikan diri melalui media sosial menimbulkan kejahatan yang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat umum. Diantara beraneka macam kejahatan adalah penodaan agama hingga saat ini di Negara Indonesia tak pernah sepi dari penghinaan/penodaan agama terhadap Islam dan umatnya.

[2] Ida Farida, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penodaan Agama di Indonesia serta Upaya Penaganannya*, Cakrawala Galuh, Vol.II, September 2012, 90.
[3] Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantaranya penghinaan rosullah yang digambarkan dalam bentuk karikatur merendahkan, alquran dikencingi atau dimasukkan wc, alquran dijadikan terompet tahun baru dan lain-lain.

Aktivitas seseorang yang bersifat melecehkan atau menodai agama dan keyakinan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dapat pula menyebabkan timbulnya kerawanan dibidang kerukunan hidup umat beragama, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara menyimpang dari ajaran agama yang bersagkutan menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama, sehingga dapat pula menyebabkan timbulnya kerawanan dibidang kerukunan hidup beragama.

Penodaan ajaran/agama adalah karakter atau perbuatan yang menghinakan dan/atau merendahkan agama tertentu yang dapat diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang yaitu, simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama.[4] Namun akibat dari orang malukan penodaan agama bahwa pada dasarnya kurangnya iman kepada Allah Swt., sehingga seseorang tersebut jika ingin dikatakan sempurna ke-islamannya bukan menjadi muslim saja melainkan harus beriman dan selalu melakukan perbuatan baik meninggalkan perbuatan buruk/jelek.

Pemerintah membuat aturan dalam hukum pidana Indonesia sebetulnya suatu aktivitas/perbuatan penodaan agama telah diatur dalam pasal 156a KUHP dan peraturan undang-undang ITE[5] terkait dengan penodaan agama.

---

[4] Kurnia Dewi Anggraeny, "*Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum*, Era Hukum, Edisi 02, 01 Juni 2017, 271.

[5] P.A.F. Laminatang, "*Hukum Pidana Indonesia"*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan saat ini dalam era modern perbuatan penodaan agama dapat dilakukan di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun paling banyak peristiwa penodaan agama dapat dilakukan melalui dunia maya atau yang disebut sebagai media sosial. Bentuknya berbagai macam tulisan-tulisan yang bermuatan provokatif dan gambar yang berbutuk menginjak-injak alquran, bahkan masih banyak lagi perbuatan yang bermuatan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pada tahun 2017 diperoleh kejadian/kasus penodaan agama yang sudah diproses hukum dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Kelaten Jawa Tengah dengan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Kln.

Suatu tindak pidana dalam Islam disebut sebagai Jinayah, pengertian dari Jinayah sendiri adalah suatu aktivitas/perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat melahirkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.[6] Seseorang yang telah melancarkan kejahatan dapat dikenakan hukuman, dalam Islam hukuman tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian, ialah[7]

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qisas, diyat, dan kafarah. contoh, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pembrontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman takzir, ibarat eksperimen melaksanakan tindak pidana, tidak melakukan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilo gram.

[6] Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*", (Bandung: Pustaka Setia), 2013, 13.

[7] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan penodaan agama dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dalam hukuman takzir. Sanksi hukuman takzir banyak jumlahnya, dari hukuman paling ringan hinga paling berat. Majelis Hakim diberi kekuasaan untuk memutuskan diantara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaannya. Hukuman takzir antara lain sebagai berikut: Hukuman Mati, Hukuman Jilid, Hukuman Penjara/Kurungan/Hukuman Salib, Hukuman Ancaman, Hukuman Pengucilan, Hukuman Denda.[8]

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menghukum melalui Majelis Hakim, namun dalam penelitian ini Peneliti ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku penodaan agama. Sebab dalam putusan hakim lebih mengutamakan Undang-Undang yang Umum dari pada Undang-Undang yang Khusus, hal ini yang perlu peneliti teliti lebih jauh lagi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bakal menelaah permasalahan tercatat kian jauh lagi dengan menuangkan dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan (Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln. Tentang Penodaan Agama)".

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, ialah:

1. Berkembangnya jenis kejahatan
2. Keanekaragaman ajaran/agama dan budaya di Indonesia

[8] Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*", (Bandung: Pustaka Setia), 2013, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penodaan agama
4. Penodaan agama telah diatur dalam pasal 156a KUHP dan Undang-Undang ITE
5. Tinjauan fikih jinayah terhadap penodaan agama
6. Putusan hakim tentang tindak pidana penodaan agama Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln

C. Batasan Masalah

Berlandaskan identifikasi di atas, bahwa ditetapkan batasan masalah yang harus dikaji dalam peneletian ini, studi dibatasi pada batasan masalah:

1. Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten (Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln)
2. Tinjauan fikih jinayah mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten (Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln)

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalahan didalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln ?
2. Bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang dimaksud yakni akan memahami penelitian yang telah diteliti lebih dahulu oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh cerita mengenai pembahasan dan tema yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang barangkali sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan tidak ada pelanggaran dan kesamaan pembahasan atau bahan secara mentah-mentah.

Penelitian penodaan agama dalam meneliti dengan menganalisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.kln tentang penodaan agama. Dalam penulisan sekripsi ini tidak hanya menggunakan studi putusan saja melainkan beserta buku-buku yang lain untuk menjadi bahan rujukan. Penulis juga menggunakan karya ilmiah (skripsi) yang sudah pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya:

1. Skripsi (2007) berjudul "Makna murtad dalam alquran (perbandingan Muhammad Qurais Sihab dan Ahmad Musthofa al-Maraghi)" yang dibahas oleh Abdul Halim pada intinya menjelaskan tentang makna murtad menurut pandangan Muhammad Qurais Sihab dan Ahmad Musthofa al-Maraghi. Muhammad Qurais Sihab, cenderung menyamakan menyamakan makna murtad dengan maknna murtad yang ada didalam alquran. Sedangkan Ahmad Musthofa al-Maraghi cenderung menyamakan kitab-kitab tafsir dan hadis.[9]
2. Skripsi (2009) berjudul "Sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam dan hukum positif" yang dibahas oleh Ahmad Rizal. Dalam skripsi ini membahas tentang penistaan agama menurut hukum Islam dan positif. Serta menganalisis yurispudensi perkara yang bermuatan penistaan agama, dalam hal ini Penulis mengambil kasus aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan aliran Jamaah Salamullah.[10]

[9] Abdul Halim, "*Makna Murtad dalam Al-qur'an: Perbandingan Muhammad Qurais Sihab dan Ahmad Musthafa al-Maraghi",* (Skripsi-Fakultas Ushuludin UIN Sunan Ampel, 2007).

[10] Ahmad Rizal, "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif",* (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi (2014) berjudul "Sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dalam perspektif fikih jinayah". Dalam pembahasan skripsi ini tentang sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penodaan agama serta tinjauan fikih jinayah menegani sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undnag No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.[11]

Persamaan titik acuan peniliti dengan hasil penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas tentang penodaan agama. Sedangkan perbedaan titik acuan peniliti dengan hasil penelitian sebelumnya ialah peneliti dalam hal ini lebih membahas tentang penerapan sanksi pada tindak pidana penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten (Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln). disisi lain juga membahas tentang tinjauan fikih jinayah terhadap tindak pidana penodaan agama dalam putusan (Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln).

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbanagan hukum pada sanksi tindak pidana penodaan agama di Pengadilan Negeri Klaten dalam Putusan Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln.

[11] Ahmad Habibullah, "*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqih Jinayah"*, (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan fikih jinayah terhadap pertimbangan hukum pada sanksi tindak pidana penodaan agama di Pengadilan Negeri Klaten dalam Putusan Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

   Dijadikan sebagai kerangka berfikir atau anjuran dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat melancarkan dalam hal penelitian tentang penodaan agama. Selain itu juga bisa dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana penodaan agama.

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini bisa dijadikan jadi penyumbang pengetahuan baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif khususnya masyarakat awam akan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Disisi lain penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan datang.

H. Definisi Operasional

1. Fikih jinayah adalah Hukum yang membahas berbagai masalah kejahatan atau dapat disebut berbagai bentuk kejahatan yang ada di dalam Islam. Yang dimaksud dalam penelitian ini ialah takzir.[12]

[12] M. Nuril Irfan dan Masyrofah, "*Fiqih Jinayah"*, (Jakarta: Amzah, 2013), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sanksi ialah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Yang dimaksud ialah tindak pidana dalam tindakan penodaan agama yang dialukukan oleh Meidi Toto Setiana Bin Sutopo dalam Putusan Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln.[13]
3. Pertimbangan Hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

I. Metedo Penelitian

Metode penelitian ialah metode yang hendak dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut langka-langkanya:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bersumber dari berbagai informasi diantaranya buku-buku, jurnal, dokumen atau arsip hukum dan literatur yang berkaitan atau yang relevan dengan objek penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

   Untuk mendapatkan data tersebut maka mencari Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung melalui website Direktori Putusan. Adapun data yag berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data atau dokemen tentang Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln.

3. Sumber data

   Untuk memecahkan isu hukum diperlukannya sumber-sumber penelitian atau dalam penelitian hukum disebut bahan hukum. Sebagai berikut:

   a. Sumber primer

[13] Andi Hamzah, "*Terminologi Hukum Pidana"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer adalah: Sumber yang melalui Proses pengambilan data tersebut dengan cara mencari Putusan di website Direktori Putusan Mahkamah Agung (https://putusan.mahkamahagung.go.id) terlebih dahulu, setelah itu mencari Nomor putusan (Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln) setelah ketemu maka peneliti download dan dicetak.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder ialah sumber hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1) Musthofa hasan, Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah"*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
2) Nurul Irfan, *"Hukum Pidana Islam",* Jakarta: Amzah, 2016
3) Palmawati Tahir, Dini Handayani, *"Hukum Islam",* Jakarta: Sinar Grafika, 2018
4) Abd Somad*, "Hukum Islam",* Jakarta: Kencana, 2017
5) Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam",* Jakarta: Sinar Grafika, 2005
6) Enceng Arif Faisal, Jaih Mubarok, "*Kaidah Fiqih Jinayah"*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
7) Makhrus Munajat, "*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam"*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004
8) Djazuli, "*Fiqih Jinayah"*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1997
9) Ali Zainuddin, *"Hukum Pidana Islam",* Jakarta: Sinar Grafika, 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Rahmad Hakim, *"Hukum Pidana Islam",* Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

4. Teknik pengumpulan data

   a. Dokumen sebagai penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan Putusan, adapaun pencarian data terlebih dahulu peneliti mencari pertimbagan hakim yang ada didalam putusan, sebab didalam putusan hakim memilih undang-undang KUHP dari pada undang-undang ITE. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbagkan fakta persidangan dimana perbuatan Meidi Toto Setiana didasarkan atas kekecewaan orang tua dan kondisi dirinya dan sesungguhnya tidak ada niat untuk melecehkan suatu agama, selain itu Meidi Toto Setiana hanya mengambil gambar tersebut melalui media sosial dan memuat kembali ke akun instragam dan facebooknya, sehingga gambar tersebut bukan dibuat oleh Meidi Toto Setiana atau dilakukan oleh sendiri.

5. Teknik pengolahan data

   Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

   a. Editing, yaitu mengadakan pemeriksaan data-data yang diperoleh secara cermat baik data primer maupun data sekunder untuk mengetahui bahwa data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.[14] Yakni tentang penistaan agama dalam Putusan Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln. ditinjau dari fikih jinayah.

[14] Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai tindak pidana penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln. ditinjau dari fikih jinayah.

c. Analizing, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman tindak pidana penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln. ditinjau dari fikih jinayah.

6. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang digunakan yakni mengunakan metode deskriptif analisis dengan landasan teori Deduktif yang menggunakan data-data yang bersifat umum yakni tentang tindak pidana penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln. kemudian ditarik kepada permasalahan yang bersifat khusus yakni tindak pidana penodaan agama dalam fikih jinayah.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dalam memahami pembahasan sekripsi penulis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjadi dasar teori yang membahas tentang berbagai macam hukuman dalam fikih jinayah, namun yang lebih utama dalam bab ini membahas hukuman dari pelaku penodaan agama yang hukumannya berupa hukuman takzir dalam fikih jinayah yang akan dijadikan analisis masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab tiga merupakan gambaran singkat kasus tentang penodaan agama, yang nantinya akan membahas tentang pelaku penodaan agama yang dilakukan oleh pelaku bernama Meidi Toto Setiana Bin Sutopo. Dalam hal ini bab tiga akan lebih jelas membahas tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln.

Bab empat merupakan analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln, dan dilanjutkan dengan analisis fikih jinayah dalam Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln.

Bab lima merupakan penutup yang bermuatan tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TAKZIR DALAM HUKUM TINDAK PIDANA ISLAM

A. Pengertian Takzir

Menurut bahasa kata jarimah bermakna buruk, jelek, atau dosa. [15]Kata jarimah disebut menjadi tindak pidana atau pelanggaran. Diantara jenis jarimah yaitu jarimah takzir yang artinya pencegahan. Menurut istilah takzir adalah pendidikan atau pengekangan. Adapun yang dimaksud takzir dalam fikih Islam merupakan kegiatan edukatif tentang pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi kafarat atau dengan kata lain, takzir ialah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan pemerintah dan yang melaksanakan hakim atas pelaku tindak pidana.[16]

Hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berlandaskan kaidah yang digunakan pengadilan ataupun bentuk tindak pidana yang bisa ditunjukkan dalam Undang-Undang. Pelanggaran yang bisa dihukum dengan metode ini ialah yang menggangu kehidupan, kekayaan serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.[17]

Saksi takzir dapat dikenakan jika melakukan perbuatan tindak pidana, namun bisa diklasifikasikan atau digolongkan sesuai dengan perbuatan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Perbuatan kejahatan yang besar harus dikenai sanksi yang berbobot atau berat, sehingga kesampaian tujuan sanksi, yakni pencegahan. Sedemikian itu pula

[15] Rahmat Hakim," *Hukum Pidana Islaam (Fiqih Jinayah"),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14.
[16] Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah"*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), Jilid 10, 151.
[17] A. Rahman I Doi, "*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2000, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perbuatan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang bisa melarang orang lain untuk melancarkan kejahatan serupa.[18]

Pemastian kadar sanksi takzir asalnya merupakan hak bagi khalifah. Meskipun demikian sanksi takzir dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad seseorang qadli. Meskipun semua perkara ditetapkan oleh khalifah, akan tetapi tatkala khalifah memastikan saksi takzir tidak boleh keluar dari hukum syarak. Dari sini jelas, bahwa ketika khalifah menetapkan saksi takzir tertentu, ia wajib terikat dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. atas perbuatan tersebut.

B. Macam-Macam Takzir

Sanksi takzir mempunyai berbagai macam hukuman, adapun mengenai pembagian hukum takzir antara lain:

1. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan
    a. Hukuma mati, yakni hukuman yang untuk takzir hanya dilaksanakan dengan jarimah-jarimah yang sangat berat dan rawan, adapun mengenai syarat untuk menjatuhkan hukumanya sebagai berikut:
        1) Bila pelaku adalah residivis oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuma mati.
        2) Harus dipertimbagkan betul-betul dampak dari kemaslahatan hidup masyarakat da pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi
    b. Hukuman dera, yakni salah satu hukuman pokok dalam hukum pidana Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan sebagai tindak pidana hudud dan takzir.

[18] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Terj. Moch Anwar, et al, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 1603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sanksi takzir yang merupakan bagian dari kemerdekaan seseorang ialah:
    a. Hukuman penjara, yaitu hukuman yang dapat dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Maka dari itu hukuman dikatagorikan sebagai kekuasaan hakim, karena menurut berbagai pertimbanga kemaslahatan perbuatan ini dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana berat.

       Adapaun mengenai hukuman penjara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamannya hukuman yang dijatuhkan. Sedangkan kedua hukuman tidak terbatas yaitu hukuman yang berlaku sepajang hidup, sampai mati atau sampai ter hukum bertaubat.
    b. Hukuman pengasingan, yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpenggaruh pada orang lain, sehingga pelakunya mesti dibuang. Adapun para *fuqohah* berbeda pendapat mengenai hukuma pengasingan atau buang. Menurut pendapat Imam Syafi'i, masa pengasingannya ditentukan dibawah satu tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, dibenarkan takzir lebih dari satu tahun jika hal tersebut dipandang perlu sebagai salah satu takzir.
3. Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta
    a. Hukuman denda adalah sanksi yang dapat dikenakan sebagai hukuman pokok dan digabungkan dengan sanksi lainnya. Cuma saja syariat tidak memastikan batasan tertinggi dan terendah bagi hukuma denda ini dan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberiaan hukuman denda dengan mempertimbagkan jarimah-jarimah, pelaku dan kondisinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukuman penyitaan atau perampasan adalah jika harta didapat bersama jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai bersama fungsinya, seperti pisau digunakan untuk membunuh, maka dalam keadaan demikian dapat dikenakan sanksi takzir bersama melucuti harta tercantum oleh ulil amri sebagai hukuman tentang perbuatannya.

c. Hukuman penghancuran barang adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi. Adapaun alquran sendiri tidak menjelaskan kepastian penghancuran harta maupun berkaitan dengan *hadd*. Namun ada dua ulama yang berpendapat bahwa bukan dengan menghancurkan barang melainkan diberikan pada fakir miskin bila harta terkadung halal dimakan.

4. Sanksi-sanksi takzir lainnya yang ditentukan pada Ulil Amri bagi kemaslahatan umum.

   Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuma takzir lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

   a. Peringatan keras
   b. Dihadirkan di hadapan siding
   c. Nasihat
   d. Celaan
   e. Pengucilan
   f. Pelepasan
   g. Pengumuman kesalahan secara terbuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dasar Hukum Takzir

Kemajemukan yang ada di negara Indonesia sangat banyak sekali terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), namun dari keanekaragaman tersebut yang paling sensitif pada aspek agama. Umat muslim sudah menjadi kewajiban untuk saling menghargai atau menghargai sesama umat muslim dan antar umat muslim.

Umat Islam tidak dibolehkan untuk saling menghina, menghujat kepada sesama umat Islam, sebab dalam penghinaan tersebut akan menimbulkan perpecahan Negara dan perpecahan umat Islam. Sehinga dari penghinaan tersebut menjadi kekufuran dan bisa mengkafirkan pelakunya.[19]

Setiap orang yang menyerukan sesuatu yang mengandung celaan tentang suatu dogma/akidah umat Islam atau selain umat Islam dan jika celaan tersebut bisa mengkafirkan pelakunya, maka akan di kenakan sanksi *riddah* atau murtad.[20]

Makna *riddah* menurut bahasa ialah dari meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lainnya. Sedagkan menurut istilah putusnya Islam denga niat, ucapan dan perbuatn. Berikut pandanga para ulama fiqh tetang pengertian atau makna *riddah*, sebagai berikut:[21]

1. Zainuddin Al-Malibari

   Riddah ialah seseorang mukalaf yang memutuskan keislamannya melewati perbuatan kufur, sedangkan dia melakukannya dalam kejadian yang tidak dipaksa mengetahui.[22]

---

[19] Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, "*Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar"*, (Abu Abdillah Cirebon), Cet 2, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), 196.

[20] Abdurrahman Al-Maliki, "*Sistem Sanksi dalam Islam"*, (Syamsuddin Ramadlan), (Bogor: Pustaka Thoriqul Izza, 2002), 306.

[21] Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, "*Terjemah Fathul Qorib"*, Terj. Achmad Sunarto, Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, 12), 171.

[22] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, "*Terjemahan Fathul Mu'in*, Ter. Moch Anwar, et al., (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 1549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Imam An-Nawawi

   Riddah adalah memutuskan keislamannya dengan dibebarengi niat dan perbuatan kufur, baik dimaksudka untuk menghina, menentang, maupun menyakini. Adapun mengenai perbuatan yang dianggap sebagai kafir adalah perbuatan yang menghina agama secara terang-terangan atau secara tegas menolak agama seperti melemparkan alquran ke tempat yang kotor dan sujud kepada berhala serta matahari.

3. Asy Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy

   Riddah menurut arti kata bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah putusnya Islam dengan niat, ucapan, atau perbuatan, misalnya sujud kepada berhala, matahari, maupun sujud atas dasar menertawakan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama fiqh dapat disimpulkan bahwa pengertian *riddah* adalah keluarnya seseorang dari Islam menuju kekafiran melalui ucapan, perbuatan, maupun niat dan keyakinan yang didalamnya terdapat kekufuran.

Adapaun mengenai jenis-jenis *riddah* dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

1. Dengan perbuatan atau menolak perbuatan

   Keluar dari agama Islam dengan melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh agama Islam. Melakukan perbuatan baik itu melecehkan agama Islam, atau menunjukan kesombonganya. Misalnya seperti melecehkan agama baik berupa kasus wajib atau kasus sunnah, atau mempermainkan atau menghinanya, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melemparkan alquran ke tempat yang kotor atau menginjak-nginjak alquran sebagai bentuk merendahkan dan menghinannya.

2. Dengan ucapan

   Sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan ucapan yang telah dilarang oleh agama Islam juga berisi kekafiran. Contohnya seperti jika seseorag berbicara dengan ucapan kufur atau kesyirikan tanpa dipaksa baik diucapkan denga serius maupun denga bergurau, maka sudah dapat divonis sebagai keluar dari agama Islam, kecuali diucapkan dalam keadaan terpaksa.[23]

3. Dengan itikad ataupun beriman

   Keluar dari agama Islam juga bisa terjadi jika seseorag tersebut dengan itikad atau keyakinan yang tidak sesuai denga akidah agama Islam. Contohnya seperti seseorag yang telah percaya bahwa kehidupan di bumi adalah kehidupan abadi dan selamannya, atau keyakinan bahwa Allah itu makhluk, atau keyakinan sesungguhnya alquran itu buka dari Allah. Adapun keyakinan yang tidak menyebabkan seseorang tersebut murtad adalah sebelum diwujudkan ucapan dan perbuatan.

Adapun mengenai unsur-unsur *riddah* itu ada beberapa macam dibagi menjadi dua macam, diantarannya sebagai berikut:

1. Kembali dari Islam

   Keluar dari Islam bisa berjalan dengan salah satu dari tiga cara, yaitu dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan seperti yang telah dijelaskan diatas tentang jenis-jenis *riddah* tersebut.

[23] Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, "*Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar"*, (Abu Abdillah Cirebon), Cet 2, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adannya niat yang melawan hukum

   Sesungguhnya aktivitas yang yang termasuk katagori sebagai *riddah* maka perbuatan tersebut harus denga dasar niat untuk melakukan ucapan, atau perbuatan yang menunjukan kepada kekafiran. Padahal seseorag tersebut tau perbuatan yang dilakukan berisi kekafiran. Dengan demikian jika da seseorag melakukan ucapan, atau perbauatan yang telah melangar aturan agama Islam melainkan orang tersebut tidak mengetahui maka tidak termasuk kafir atau disebut murtad. [24]

Adapun mengenai sanksi disini dibagi menjadi beberapa macam, ada tiga macam diataranya sebagai berikut:

1. Hukuman pokok

   Hukuman pokok adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *hadd*. Hukuma mati telah disepakati oleh empat madzab hukum Islam. Namun jika ada seseorag yang telah dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad melainkan hatinya masih tetap beriman, maka tidak dihukum mati.[25]

   Hukuman mati ialah hukuman yang sudah berlaku umum baik untuk laki-laki maupun perempuan, bahkan tua maupun muda. Akan tetapi Imam Abu Hanifah telah berpendapat sesungguhnya seorang perempuan yang telah melakukan perbuatan murtad tidak dihukum mati, melainkan dipaksa kembali masuk pada agama Islam, dengan jalan ditahan dan dikeluarka kembali untuk bertaubat. Apabila ia mengatakan Islam maka akan dibebaskan dan kalau tidak mau maka akan ditahan sampai mengatakan Islam, bahkan jika masih tetap tidak mau maka ditahan sampai meninggal.

[24] Ahmad Wardi Muslih, "*Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, 126.
[25] Abdur Rahman I Doi, "*Tindak Pidana dalam Syariat Islam"*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1993, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, Imam Abu Hanifah juga berpendapat sesungguhnya anak mumayyiz yang murtad tidak dihukum mati dalam empat keadaan sebagai berikut:[26]

a. Apabila Islamnya mengikuti kedua orang tuannya dan setelah balig ia murtad. Dalam hal ini menurut qiyas, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut istihsan ia tidak dibunuh karena shubhah.
b. Apabila ia murtad pada masa kecilnya.
c. Apabila ia pada masa kecilnya Islam, kemudia setelah ia baliq murtad. Dalam hal ini ia tidak dibunuh karena istihsan, karena ada shubhah.
d. Apabbila ia berasal dari negara buka Islam, yag ditemukan di negeri Islam. Dalam hal ini ia dihukum sebagai anak Islam, karena mengikuti negara Islam, sama halnya anak yang telah dilahirkan di lingkunga kaum maslimin.

Namun menurut Imam Abu Hanifah ada hukuman alternatif Sebagai pengganti hukuman yang dilakukan anak mumayiz ialah dipaksa untuk menyatakan Islam, seperti halnya perempuan dengan jalan ditahan atau dipenjara sebagai takzir.

Menurut Imam Syafi'i, barang siapa yang murtad pada Islam, maka ia diminta untuk bertaubat sebanyak tiga kali.[27]

Menurut Imam Maliki, bahwa kesempat bertaubat itu diberikan selama tiga hari tiga malam, terhitung sejak adanya putusa murtad dari pengadilan, bukan sejak adannya pernyataan kufur atau diajukannya perkara ke pengadilan.

---

[26] Ahmad Wardi Muslih, "*Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 128.
[27] Musthafa Diib Al-Bugha, "*Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i"*, (D.A. Pakihsati), (Solo: Media Zikir, 2009), 473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman pengganti

   Hukuman pengganti *riddah* dalam hal ini dibagi menjadi dua macam, diantaranya sebagai berikut:[28]

   a. Apabila hukum pokok gugur maka hakim mengantinnya dengan hukuman takzir, yang sesuai dengan keadaan perbuatan pelaku tersebut. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkannya hukuman penjara, maka masannya boleh terbatas dan boleh tidak terbatas sampai ia taubat dan kelihatan perbuatan baiknya.

   b. Apabila hukuman pokok gurur karena shubhah, seperti pandagan Imam Abu Hanifah yang mengugurka hukuman mati dari pelaku wanita dan anak-anak dipenjara dengan hukuman yang tidak terbatas da keduanya dipaksa untuk kembali ke agama Islam.

3. Hukuman tambahan

   Hukuman yang dikenakan kepada orang murtad itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

   a. Perampasan harta

      Jika orang murtad meninggal sebelum kembali kepada Islam, hartanya dibagi menjadi lima. Seperlimannya untuk mereka yang berhak mendapatkan rampasan perang dan empat perlima diberikan kepada seluruh kaum msulimin. Jika ahli warisnya yang muslim itu berkata "ia telah masuk Islam sebelum meningal" maka dituntut untuk membrrikan bukti. Jika mereka mampu memberika bukti, hartanya diserahkan ahli warisnya.[29]

[28] Ahmad Wardi Muslih, "*Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, 130.
[29] Asmaji Muchtar, "*Fatwa-Fatwa Imam Asy-syafi'i Masalah Ibadah"*, (Jakarta: Amzah, 2014), 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berkurangnya untuk melakukan tasaruf

   Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk mentasarrufkan hartanya, baik harta tersebut diperoleh sebelum murtad maupun sesudahnya.

D. Penodaan Agama Menurut Hukum Pidana

1. Asas-asas hukum pidana

   Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana bisa dikenal beberapa asas penting untuk diketahui, lantaran dengan asas-asas yang ada itu bisa membuat suatu hubungan dan sususnan supaya hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis.[30]

   Asas-asas hukum pidana dapat digolongkan menjadi dua, diantaranya:

   a. Asas yang dirumuskan didalam KUHP atau Undang-Undang lainnya
   b. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana tidak tertulis, dan dianut didalam yurisprudensi

   Asas-asas hukum pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang hukum pidana dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:[31]

   a. Asas berlakunya Undang-Undang hukum pidana menurut tempat, yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana apabila terjadi perbuatan pidana.

      Manfaat mengetahui asas-asas ini ialah:[32]

[30] Bambag Foernomo, "*Asas-Asas Hukum Pidana"*, (Yogyakarta: Balai Aksara), 1992, 56.
[31] Ibid., 54.
[32] Andi Hamza, "*Hukum Pidana Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2017, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Untuk mengetahui sampai kemana berfungsinya Undang-Undang hukum pidana suatu negara. Apakah terhadap seseorang berlaku hukum pidana Indonesia atau hukum pidana asing.
2) Untuk menentukan kekuasaan suatu pengadilan (kompetensi).

b. Asas berlakunya Undang-Undang hukum pidana menurut waktu, yang mempunyai arti penting bagi pemastian saat kapan terjadinya perbuatan pidana. Asas hukum pidana menurut waktu ini diatur dalam pasal 1 yang terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) dari pasal 1 dirumuskan da dikenal dengan nama asas legalitas yang begitu mendunia mengenai keberlakuannya.[33]

c. Asas berlakunya Undang-Undang hukum pidana menurut orang selaku pembuat atau peserta, yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana dan penuntutannya mengenai seseorang dalam suatu negara maupun yang berada diluar wilayah negara.

2. Ruang lingkup hukum pidana

Ruang lingkup hukum pidana adalah suatu kejadian pidana atau delik atau tindak pidana, menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah satu perbuatan yang melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[34] Jadi unsur-unsur peristiwa pidana, ialah:

a. Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.
b. Sikap tindak pidana yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah:

[33] Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, "*Hukum Pidana"*, (Malang: Setara Press), 2015, 30.
[34] Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar"*, (Bandung: PT Refika Aditama), 2011, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perilaku manusia, bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak dapat dihukum.
2) Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum, contohnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.
3) Pelaku harus memahami ataupun sepantasnya mengetahui tindakan tersebut membentuk pelanggaran hukum, dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain.
4) Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi kelakuan tindak tersebut orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.

Dilihat pada perumusannya, bahwa peristiwa pidana/delik dapat dibedakan dalam:

a. Delik formil, tekanan perumusan delik ini adalah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
b. Delik materiil, tekanan perumusan delik ini ialah dampak dari suatu sikap tindak atau perikelakuan. Misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

   "Dalam Hukum Pidana ada suatu pepatah yang bermakna "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"*, artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas".[35]

[35] P.A.F. Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1990, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, ialah:

a. Asas Teritorialitas (*Teritorialitets beginsel)*
b. Asas nasionalitas aktif (*Actief nationaliteitsbeginsel*)
c. Asas Nasionalitas Pasif (*Pasief nationaliteitsbeginsel*)

3. Pengertian penodaan agama

Secara yuridis penodaan agama itu ialah merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditunjukan buat menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik atar umat beragama.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebetulnya tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama. Namun ada beberapa delik yang sebenarnya bisa dikatagorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama sendiri mengandung beberapa penafsiran melingkupi:

a. Delik menurut agama
b. Delik terhadap agama
c. Delik yang berhubungan dengan agama

Adami Chazawi, seorang pakar hukum pidana, mengemukakan mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, ialah:

a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1)
c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2)
d. Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503)

4. Undang-Undang yang mengatur penodaan agama

Pasal yang selagi ini kerap disebut sebagai pasal penodaan agama adalah pasal 156a KUHP, perlu diketahui bahwa sebenarnya pasal 156a KUHP ini tidak berasal dari *Wetbook van Strafrecht* (WvS) Belanda, melainkan bersumber dari penetapan presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Penpres No.1/1965).

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bermakna:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhan Yang Maha Esa".

Pasal ini pasal sisipan dengan penetapan presiden era orde lama. Ada bagian yang mempermaslahkan penetapan presiden ini dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2010, namun karena penpres mengenai penodaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama ini telah dinyatakan bisa diterima, maka telah memiliki status Undang-Undang.[36]

Dengan sendirinya, tidak ada bandingan pasal ini dalam Ned.WvS. hal ini khas Indonesia, dalam bidag kesusilaan, agama, da ideologi adalah bidag tidak netral dalam penyusunan delik KUHP setiap negara.

a. Subjek: barangsiapa
b. Bagian inti delik:
    1) Sengaja
    2) Di muka umum
    3) Mengeluarkan perasaan atau melakukan aktivitas:

       Yang pada pokoknya bersifat kebencian atau permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, Dengan arti agar orang bukan menganut ajaran/agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, yang akan dilindungi di sini ialah kebebasan beragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain.
c. Ancaman pidana: pidana penjara paling lama lima tahun.

E. Penodaan Agama Menurut Hukum Pidana Islam

1. Sumber hukum pidana Islam

   Sumber hukum pidana Islam digologkan menjadi empat macam diantaranya sebagai berikut:

   a. Alquran ialah sumber hukum ajaran Islam yang pertama yang memuat himpunan beberapa wahyu yang telah diturunkan pada nabi Muhammad Saw.

[36] Andi Hamzah, "*Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP"*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantaranya kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt, dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya. Sebagaian besar umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam adalah alquran, sunah dan ijtihad kesepakatan itu tidak semata-mata didasarkan kemauan bersama tapi pada dasar-dasar normatif yang berasal dari Alquran dan sunah sendiri, seperti yang disebutkan dalam alquran.[37] Surat An-Nisa': 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.[38]

b. sunah/Hadis merupakan sumber hukum ajran Islam yang kedua, karena hal-hal yang di ungkapkan dalam alquran bersifat umum atau memerlukan penjelsan, maka nabi Muhammad Saw menjelaskan melalui hadis. Adapun yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari nabi. Selain alquran, baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syarak. Guna dari sunah sendiri adalah untuk menafsirkan menjelaskan ayat alquran.. Ayat-ayat alquran yang hanya menjelaskan dasar-dasar permasalahan sesuatu, maka hadist berfungsi untuk menjelaskan.[39]

c. Ijmak adalah merupakan sumber hukum pidana Islam yang ke tiga.[40] Menurut bahasa Ijmak mempunyai arti kesepakatan atau kebulatan tekat atau niat.

[37] Zainuddin Ali, "*Hukum Pidana Islam",* (Jakarta: PT.Sinar Grafika), 2009, 15.
[38] Dapartemen Agama RI, Al-qur'an *Terjemah Indonesia* (Jakarta: Seri Agung, 2002), 77
[39] Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad*, "Pengantar Ilmu Fiqih"*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra), 1999, 36.
[40] Zainuddin, "*Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika), 2009, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syarak yakni kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin di sesuaikan masa setelah wafat nabi Muhammad Saw tentang suatu hukum syara yang amali.[41]

Adapun prasyarat terwujudnya Ijmak (menurut jumhur ulama):

1) Bermufakat para mujtahid, kesepakatan bukan mujtahid (orang awam) tidak diakui sebagai ijmak.
2) Bahwa para mujtahid harus sependapat, tidak seorang pun berpendapat lain. Karena itu tidak diakui ijmak dengan kesepakatan. Suara terbesar, Kesepakatan tidak diakui ijmak dengan kesepakatan golongan salaf, Kesepakatan ulama salaf kota Madinah belaka, Kesepakatan ulama salaf yang mujtahid dari kota basrah dan kufah, atau salah satunya belaka, Kesepakatan Ahli Bait nabi belaka, Kesepakatan khulafaurrasyidin belaka, Kesepakatan 2 orang Syekh: Abu Bakar dan Umar, karena adanya pendapat lain dari mujtahid lain, membuat kesepakatan mereka itu tidak *qath'iy* (diyakini) keabsahannya dan kebenarannya.
3) Bahwa kesepakatan itu; diantara mujtahid yang ada ketika masalah yang diperbincangkan itu dikemukakan dan dibahas.
4) Kesepakatan mujtahid itu berlakui setelah nabi wafat.
5) Bahwa kesepakatan itu harus masing-masing mujtahid memulai penyampian pendapatnya dengan jelas pada suatu waktu.
6) Bahwa kesepakatan itu dalam pendapat yang bulat yang sempurna dalam pleno lengkap.

[41] Muslich, Ahmad Wardi, "*Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fkih Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004, 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Qiyas ialah sumber hukum pidana Islam yang ke empat qiyas mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan. Para *fuqaha* memperselisihkan kebolehan memakai qiyas untuk semua hukum-hukum syarak ada yang memperbolehkannya dengan alasan, bahwa semua hukum-hukum syarak masih termasuk dalam satu jenis juga, yaitu hukum syarak.[42]

   Dan apabila salah satunya di tetapkan dengan qiyas, maka terhadap yang lain juga bisa ditetapkan dengan qiyas. Menurut *fuqaha* lainnya qiyas tidak bisa di pakai untuk semua hukum-hukum syarak, sebab meskipun termasuk dalam satu jenis namun sebenarnya terdapat perbedaan satu sama lain. Apa yang terdapat pada sebagaiannya bukan berarti boleh di terapkan pada lainnya sebab, boleh jadi masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri.

2. Asas dan prinsip hukum pidana Islam

   Asas dan prinsip hukum pidana Islam adalah suatu alas atau pedoman, adapun menurut Hasbi Ash-Shiddiqie memaparkan gagasannya bahwa hukum Islam menjadi hukum yang lain mempunyai asas dan tiang pokok.[43] Mengenai asas hukum pidana Islam dibagi menjadi lima macam, diantarannya sebagai berikut:

   a. Asas legalitas, (Tiada delik tiada hukuman sebelum ada kepastian terlebih dahulu) ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang sebagai tepat dan jelas. Asas ini juga bisa membela dari penyalahgunaan kekuasaan hakim, melindungi kesejahteraan individu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam Islam asas legalitas bukan berdasarkan akal semata, namun dari ketentuan Allah Swt.

[42] Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang), 1990, 52.
[43] Salorno, "*Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia"*, Al-Mawarid, Edisi 01, Agustus 2012, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asas tidak berlaku surut, melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Sebagai contoh, di zaman Pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi isteri dari ayahnya. Islam melarang hal ini, tetapi ayat alquran secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya pernyataan larangan dari alquran.

c. Asas tidak sah karena keraguan, memiliki arti sesungguhnya batal hukumnya jika terdapat hukuman yang dijatuhkan terdasar pada adanya keraguan di dalamnya. Nash Al-Hadis mengatur: " Hindarkanlah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Menurut ketentuan ini, putusan menjatuhkan hukuman haruslah dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya keraguan.

d. Asas praduga tak bersalah, dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda : "Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum".

e. Asas persamaan di hadapan hukum, mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita dalam pandangan hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln

A. Sekilas Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln

1. Kronologi kasus

Terdakwa adalah Meidi Toto Setiana bin Sutopo yang bekerja sebagai pedagang yang beralamat di Dk. Merdan Rt. 02 Rw. 01 Desa Tambak, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berlandaskan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:[44]

Bahwa suatu hari pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 20.35 WIB, terdakwa dengan menggunakan media atau sarana batu berupa Handphone miliknya merek samsung seri J1 ACE, warna biru tua, nomor Imei: 356801070477865/01, 356802070477863/01 yang didalamnyya memakai nomor panggil 082137256095, kemudian membuka aplikasi google dan mengetik kata bertuliskan Injak Alquran, setelah dibuka muncullah gambar seorang laki-laki yang tak dikenal berada didalam masjid dengan posisi kaki kanan sedang menginjak kitab suci alquran yang dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa mendownload/mengambil gambar tersebut da menyimpannya di dalam handphone, setelah gambar tersimpan, terdakwa yang memiliki akun media sosial berupa facebook denga akun facebook

[44] Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Kln, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor kontak terdaftar 085697229707, nama profil Meidi Benci Tuhan (Toto) dengan kata sandi nagabhuanaunit1 yang dibuat kira-kira pada tahun 2003 dan pada tahun 2005 nama profil facebook tersebut diganti menjadi Meidi Benci Tuhan (Toto) dan akun instagram nomor kontak terdaftar 085697229707, dengan nama profil meditoto, kata sandi nagabhuanaunit1, lalu membuka akun instragam melalui handphone miliknya, setelah terbuka terdakwa memilih pilihan menu dan mengetuk tombol bersimbol kamera dan masuk kedalam menu galeri, setelah itu terdakwa memilih gambar yang telah didownload/diambil sebelumnya dari google yaitu seorang laki-laki tak dikenal sedang berada didalam masjid dengan posisi kaki kanannya menginjak kitab suci alquran, dan terdakwa mengklik bagian atas pada akun instragamnya hingga muncul kolom kosong berisi tulis keterangan kemudian kolom keterangan yang berada dibawah gambar tersebut terdakwa tulis dengan kata-kata Gue Percaya Tuhan itu BADJINGAN lalu setelah selesai menuliskan kata-kata tersebut, terdakwa memilih menu pilihan bagikan, kemudian gambar beserta tulisan tersebut oleh terdakwa diklik pada bagian kiri atas untuk dibagikan ke facebook dan setelah berhasil mengklik gambar dan tulisan tersebut maka secara otomatis postingan tersebut langsung muncul dan terposting secara terbuka dan jelas melalui akun facebook da instragam milik terdakwa akhirnya terlihat oleh pengguna media sosial lain yang berhubungan pertemanan dengan akun facebook da instragam terdakwa.[45]

[45] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tuntutan jaksa

Berlandaskan uraian kasus diatas, perilaku atau perbuatan Meidi Toto Setiana Bin Sutopo. Maka jaksa penuntut umum telah telah membacakan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:[46]

a. Menyatakan terdakwa Meidi Toto Setiana Bin Sutopo bersalah melakukan tindak pidana Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar pasal 156a huruf a KUHP.
b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Meidi Toto Setiana Bin Sutopo selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
c. Menyatakan barang bukti
d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.00 (Dua ribu rupiah)

Alasan jaksa penuntut umun mengajukan tuntutan pidana tersebut berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Sumardi, pada hari sabtu tanggal 1 juli 2017 sekitar pukul 08.00 WIB saksi melihat dari handphone milik saksi ada pemberitahuan bahwa salah satu postingan di facebook, kemudian saksi membuka aplikasi facebook dan melihat kalau dalam facebook saksi Heri Warsita atau Heri Klewer ada postingan sebuah screnshot yang isinya gambar orang menginjak alquran dengan status "gue percaya Tuhan itu badjingan", selajutnya dalam postingan tersebut ada profile facebook dengan nama Meidi benci Tuhan (toto) dengan foto profile seorang laki-laki yang memakai kaos warna biru dan memegang sebilah pedang

[46] Ibid., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan terdapat nama sekolah SMAN 1 Karangdowo Klaten. Setelah itu saksi mengirimkan gambar tersebut ke Whatsaap AAM (Angkatan Muda Muhammdiyah), selanjutnya saksi berkordinasi denga saksi Husni Thamrin yang juga anggota AMM mengenai postingan di facebook tersebut, setelah mengetahui siapa Meidi yang dimaksud dalam akun facebook tersebut maka saksi Husni Thamrin mengumpulkan teman-teman anggota AMM untuk membahas permasalahan ini dan dari pertemuan tersebut disepakati agar diserahkan kepada polsek karangdowo untuk mengamankan Terdakwa.[47]

b. M Husni Thamrin, pada hari sabtu tanggal 1 juli 2017 sekitar jam 08.10 WIB ketika saksi sedang berada dirumahnya di Dk Pugeran Rt 01 Rw 05, Desa Pugeran, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten saksi mendapat kirim dari saksi Sumardi melalui whatsaap grup AMM yang isinya adalah sebuah screnshot akun facebook Meidi benci Tuhan yang berisi sebuah gambar seorang laki-laki memakai kaos lengan panjang hijau dan celana panjang jeans dengan posisi berdiri kemudian kaki kanan lelaki tersebut menginjak sebuah kitab suci alquran yang terbuka dan diatas gambar tersebut ada tulisan "gue percaya Tuhan itu badjingan" kemudian diberi gambar ibu jari menghadap kebawah. [48]

c. Sunarto Bin Dadi Suwarno, pada hari sabtu tanggal 1 juli 2017 sekitar jam 08.10 WIB ketika saksi sedang berada di rumahnaya di Dk Pugeran Rt 01 Rw 05, Desa Pugeran, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten saksi mendapat sms dari saksi Husni Thamrin yang isinya menyuruh saksi datang ke rumah saksi Husni Thamrin dan mengikuti rapat. Kemudian saksi pergi ke rumahnya saksi Husni Thamrin dan sesampai dirumahnya saksi Husni Thamrin saksi diperlihatkan sebuah gambar capture screen di handphonenya saksi Husni

[47] Ibid., 9.
[48] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thamrin yaitu sebuah gambar seorag laki-laki memakai kaos lenga panjang hijau dan celana panjang jeans dengan posisi berdiri kemudian kaki kanan menginjak sebuah kitab suci alquran yang terbuka dan diatas gambar tersebut ada tulisan "gue percaya Tuhan itu badjingan" kemudian diberi gambar ibu jari menghadap kebawah.[49]

d. Eni Widiyantmi, bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa tetapi sekitar bulan juni 2017 sekitar jam 10.00 WIB ketika saksi sedang dirumah yaitu di Dk Bakalan Rt 02 Rw 01, Desa Wonoharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, saksi kemudian membuka facebook saksi melalui handphone dan mencari akun facebook milik terdakwa setelah ketemu saksi melihat profil facebook terdakwa dengan nama Meidi benci Tuhan.

e. Sendi Galih Sputro, bahwa pada hari minggu tanggal 25 juni 2017 sekitar pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang dirumahnya yaitu Dk Kutu Rt 03 Rw 08, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, saksi sedag membuka facebook melalui hadphone milik saksi, kemudian saksi melihat di akun facebook milik Terdakwa yaitu Meidi benci Tuhan, saksi melihat sebuah postingan yang berisi sebuah gambar seorang laki-laki yang tidak dikenal karena tidaak terlihat wajahnya dengan posisi berdiri kemudian kaki kanan lelaki tersebut menginjak kitab suci alquran yang terbuka dan diatas gambar tersebut ada tulisan "gue percaya Tuhan itu badjingan" kemudian diberi gambar ibu jari menghadap kebawah.[50]

f. Agus Ani Setiani, bahwa pada hari jumat tanggal 30 juni 2017 sekitar pukul 18.00 WIB ketika saksi sedang di rumah yaitu di Dk Merdan Rt 02 Rw 01, Desa Tambak, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, saksi sedang membuka

[49] Ibid., 11.
[50] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

facebook melalui hadphone milik saksi, kemudian saksi melihat di akun milik Terdakwa yaitu Meidi benci Tuhan, saksi melihat postingan yang berisi sebuah gambar seorang laki-laki yang tidak dikenal karena tidak terlihat wajahnya dengan posisi berdiri kemudian kaki kanan lelaki tersebut menginjak kitab suci al-quran yang terbuka diatas gambar tersebut ada tulisan "gue percaya Tuhan itu badjingan" kemudian di beri gambar ibu jari menghadap kebawah. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan berupa akun facebook bertuliskan Meidi Benci Tuhan (Toto) serta gambar yang bertuliskan Meidi Benci Tuhan mengirim sebuah foto di instragam, lalu tulisan "Gue percaya Tuhan itu BADJINGAN" dengan gambar ibu jari yang menghadap kebawah dan dibawahnya ada gambar atau foto seseorang laki-laki berkaos warna biru lengan panjag dan celana jeans dengan latar belakang sebuah masjid, dengan kaki kanannya sedang menginjak sebuah kitab suci alquran yang terbuka, adalah akun facebook dan postingan yang saksi lihat dalam akun facebook milik Terdakwa. [51]

g. Heri Warsita als Heri Klewer, bahwa pada hari sabtu tanggal 01 juli 2017 sekitar 04.00 WIB dirumah saksi di Dk Belukan Rt 18 Rw 02, Desa Ngulodono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, saksi sedang membuka facebook ada akun masuk bernama Meidi benci Tuhan, kemudian saksi membuka akun miik Terdakwa dan saksi melihat ada sebuah gambar dan tulisan. Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa tersebut lalu saksi mengirimkan kepada saksi Sumardi untuk menanyakan langkah lebih lanjut karena ada gambar alquran

[51] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diinjak sehingga saksi sempat merasa tersinggung dan kecewa karena alquran itu sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. [52]

h. Slamet, bahwa pada hari sabtu tanggal 01 juli 2017 saksi mendapat laporan dari saksi Husni Thamrin kalau ada akun facebook Meidi benci Tuhan kemudian kepada saksi diperlihatkan sebuah screenshot yang berupa postingan gambar seseorang yang menggunakan kaos biru lengan panjang, dengan latar belakang seperti didalam masjid dan kakinya menginjak sebuah alquran diatas gambar tersebut ada tulisan "gue percaya Tuhan itu badjingan" dan mengatakan kalau akun facebook tersebut adalah milik Terdakwa. Namun gambar dan tulisan tersebut saksi lihat diposting pada tanggal 24 juli 2017 sekitar pukul 20.35 WIB. Setelah saksi mempelajari bukti tersebut selajutnya saksi bersama rekan tim dari polsek karangdowo menuju ke rumah Terdakwa di Dk Merdan Rt 02 Rw 01, Desa Tambak, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dan sesampai disana saksi melihat sudah banyak massa yang berkunjung didepan rumah, sehingga untuk mengamankan Terdakwa saksi membawa Terdakwa ke Polsek Karangdowo. Bahwa saksi sempat menanyakan maksud Terdakwa memposting tulisan dan gambar tersebut karena Terdakwa merasa kecewa kepada orag tuanya sebab ketika SMA pernah meminta dibelikan sepeda motor tetapi tidak dibelikan. Disisi lain saksi juga memperlihatkan scrnshoot yang berisi gambar dan tulisan yang diambil dari facebook Terdakwa, Terdakwa mengakui jika dia yang memposting gambar yang diambil dari instragam.[53]

Disisi lain Jaksa Penuntut Umum juga mendasarkan tuntutannya pada keterangan Ahli sebagaimana disampaikan, antara lain:

[52] Ibid., 15.
[53] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. H Hartoyo, sebagai ketua MUI cabag Klaten dengan masa jabatan sejak tahun 2012 sampai sekarang. Bahwa ahli pernah diperlihaatkan gambar screnshoot yang berisi gambar seseorang yang sedag berada didalam masjid dan kakinya menginjak sebuah alquran yang terbuka, diatas gambar itu ada tulisan "gue percaya Tuhan itu badjingan" da berdasarkan barang bukti tersebut menurut ahli karena gambar yang diperlihatkan adalah gambar seseorang yang sedang didalam masjid dan yang diinjak adalah alquran maka Tuhan yang dimaksud adalah Tuhannya orang Islam atau Allah Swt. Bahwa ahli bisa memastikan kalau tempat tersebut ada didalam masjid karena ada sajadah, ada alquran dan ada mixernya. Bahwa menurut ahli apa yang ada di dalam gambar tersebut jelas menghina dan melecehkan agama Islam karena perbuatan di dalam gambar tersebut dilakukan di dalam masjid padahal untuk masuk ke dalam masjid bagi umat Islam harus dalam keadaan suci, sebelum masuk berdoa dulu, masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu, masjid digunakan untuk sholat dan berdzikir ataupun hal-hal keagamaan yang lain. Selain itu didalam gambar terlihat sebuah alquran diinjak, hal itu jelas melecehkan umat Islam secara mendalam karena alquran adalah kitab suci umat Islam yang seharusnya di hormati bukan diinjak-injak, dari kata-kata Tuhan itu Badjingan menurut Ahli cukup keterlaluan karena kata "badjingan" adalah sebuah umpatan didalam ajaran Islam diatur didalam kitab suci alquran dalam surat Al-Hujurot yang arti dalam ayat tersebut yaitu "wahai orang-orang yang beriman janganlah kau sering mengumpat, menghina, mencaci-maki, apakah kamu tega memakan daging saudara-saudaramu sendiri", bahwa menurut Ahli postingan tersebut sangat menyakiti umat Islam.[54]

[54] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dr. Hj Esti Isnawati, M.Pd. sebagai dosen Bhasa Indonesia di Universitas Widya Dharma Klaten. Bahwa yang dimaksud bahasa adalah alat komunikasi verbal dan non verbal, komunikasi verbal adalah komunikasi tertulis dan lisan sedagkan komunikasi non verbal adalah komunikasi dengan mengunakan bahasa simbolis atau bahasa tubuh contoh untuk komunikasi verbal adalah komunikasi yang digunakan untuk orang yang bisu-tuli. Ketika ahli diperlihatkan barang bukti berupa screnshoot yang diambil dari akun facebook milik terdakwa dimana terdapat gambar seseorang yang sedag menginjak alquran serta diatasnya ada tulisan "gue percaya Tuhan itu BADJINGAN", menurut ahli dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang tidak menghormati firman Tuhan serta ditunjukan kepada umat Islam karena ada gambar masjid dan gambar alquran. Bahwa mengenai kalimat "gue percaya Tuhan itu BADJINGAN" dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan yang tidak sopan, dan merupakan ekspresi orang yang tidak mengenal Tuhan, jika tahu dan mengenal Tuhan tentunya tidak akan menuliskan kata-kata "Tuhan itu badjingan", karena kata "badjingan" mempunyai dua arti yang menurut bahasa jawa yaitu sopir gerobag sedang arti yang lain yaitu pisuhan yang tidak patut bila didengar orang. Sedangkan simbol "jempol yang menghadap ke bawah" yang berarti ungkapan kekecewaan. Bahwa kata-kata "Gue percaya Tuhan itu Badjingan" seperti dalam akun facebook Terdakwa dapat saja menimbulkan rasa kebencian, kemarahan dan permusuhan apalagi ditambah dengan gambar seseorang yang berada di dalam masjid dan kaki kanannya menginjak alquran karena gambar bisa mengungkapkan makna yang lebih dalam sebab gambar dapat diartikan lebih dari 1000 (seribu) kata-kata.[55]

[55] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya menimbang, bahwa Terdakwa di persidagan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari sabtu, tanggal 24 juni 2017 sekitar jam 20.20 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Dk merdan Rt 02 Rw 01, Desa Tambak, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Terdakwa membuka aplikasi Google dengan menggunakan hadphone milik Terdakwa merek Samsung lalu Terdakwa mengetik kata "injak alquran" lalu muncul gambar seorag laki-laki yang tidak kenal sedang berada di masjid dan kaki kanannya menginjak kitab suci alquran. Terdakwa kemudian mendownload gambar tersebut dan Terdakwa simpan dalam handphone, selanjutnya Terdakwa membuka instragam melalui handphone setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa ketik simbol kamera dan Terdakwa kemudian masuk galery lalu Terdakwa simpan sebelumnya dan diatas nya Terdakwa menulis "gue percaya Tuhan itu Badjingan" , setelah dimasukan ke dalam instragam lalu Terdakwa membuka akun facebook lalu Terdakwa memasukkan gambar yang terdapat didalam instragam ke dalam akun facebook miliknya, akun instragam milik Terdakwa adalah "Meidi toto" sedangkan akun facebooknya adalah "Meidi Benci Tuhan", maksud Terdakwa memposting gambar dan tulisan tersebut karena Terdakwa merasa Tuhan itu tidak adil, karena Terdakwa merasa sejak dulu hingga sekarang kehidupan Terdakwa terutama masalah ekonomi tidak pernah berubah, selain itu Terdakwa merasa kecewa dengan orang tuanya karena sejak kelas dua SMA meminta dibelikan sepeda motor tetapi tidak pernah dibelikan.[56]

Terdakwa sendiri beragama Islam sehingga mengerti apa makna alquran bagi umat Islam tetapi karena Terdakwa merasa kecewa sehingga Terdakwa tetap memposting gambar dan tulisan tersebut tanpa mempertimbangkan akibatnya, atas

[56] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut ada teman Terdakwa yaitu saksi Sendi Galih Putra yang mengomentari dengan tulisan "pye jon karepmu" lalu Terdakwa tanggapi dengan tulisan "rapopo", maksud Terdakwa memposting gambar dan tulisan tersebut agar diketahui oleh orang lain sebagai ungkapan perasaan Terdakwa.

Sekitar tanggal 1 juli 2017, Terdakwa kemudian merubah profil dalam facebook milik Terdakwa dengan gambar yang berbeda, perubahan profil itu Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai akun facebook miliknya dan postingan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.[57]

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim memutus perkara Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Kln tentang penodaan agama dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meidi Toto Setiana Bin Sutopo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penodaan agama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.[58]
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

[57] Ibid., 19.
[58] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menetapkan barang bukti.
6. Membebakan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Alasan hakim memutuskan perkara seperti tersebut diatas adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:[59]

1. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majlis hakim akan mempertimbagkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dalam dakwaan kesatu dalam perkara a quo, bahwa yang menjadi pokok perbuatan dari dakwaan kesatu tersebut adalah pelaku melakukan penyebaran suatu informasi, informasi maksudnya adalah sebuah berita atau laporan tentang peristiwa yang biasanya belum lama terjadi, sedangkan dalam dakwaan kedua pokok perbuatan pelaku adalah mengeluarkan perasaannya sendiri atau pribadinya, dengan perbuatannya sendiri, sehingga perbedaan kedua pasal dalam dakwaan-dakwaan tersebut adalah, bahwa dalam dakwaan peratama: apa yag disampaikan pelaku adalah suatu informasi atau berita atau laporan tentang peristiwa atau suatu kejadian yang dia peroleh, dia lihat, dia dengger, dia baca kemudian disebar luaskan melalui media elektronik, sedangkan unsur pasal dalam dakwaan kedua, yang diungkapkan pelaku adalah sebuah pendapat, yag diperoleh dari pemikirannya sendiri, yang kemudian pelaku nyatakan dalam bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan tertentu, sehingga tidak bisa disebut sebagai berita, kabar atau informasi, oleh karenanya apa yang diinyatakan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut bukanlah sebuah informasi atau berita sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal kesatu dakwaan penuntut umum, selain itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

[59] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diatas majlis hakim sependapat dengan penuntut umum [60]dan selanjutnya akan mempertimbnagkan mengenai dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 156a huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Pada dasarnya yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Meidi Toto Setiana Bin Sutopo yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa.

Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatanya, sehinga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dengan demikian majlis hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonessia.[61]

Perbuatan yang diuraikan dalam unsur kedua pasal ini yaitu phrasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama adalah berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu prhasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan

[60] Ibid., 22.
[61] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prhasa lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dianggap telah memenuhi unsur.

Berlandaskan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada hari sabtu, tanggal 24 juni 2017 sekitar jam 20.20 WIB, didalam kamar rumah Terdakwa di Dk Merdan Rt 02 Rw 01, Desa Tambak, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Terdakwa telah memposting sebuah gambar seseorang yang telah menggunakan lengan panjang dan celana panjang jeans sedang berada didalam masjid serta kaki kanannya menginjak sebuah alquran, kemudian diatas gambar tersebut Terdakwa menuliskan kata-kata "gue percaya Tuhan itu Badjingan" dengan gambar jempol menghadap kebawah.

Postingan Terdakwa tersebut pada tanggal 1 juli 2017 sekitar pukul 04.00 WIB telah dibaca oleh saksi Hei Warsita alias Heri Klewer yang saat itu sedang berada di rumahnnya yaitu Dk Belukan Rt 18 Rw 02, Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, saat itu saksi eri Warsita merasa tulisan tersebut tidak pantas dan menganggap menghina umta Islam sehingga saksi Heri Warsita mengirimkan kepada saksi Suwardi mellaui whatsaap dan menyatakan mengenai tindak lajutnya, setelah itu pada hari yang sama saksi Sumardi menerima kiriman dari saksi Heri Warsita kemudian saksi Sumardi memberitahukan kepada Saksi Husni Thamrin selaku anggota AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) mengenai adanya postingan dari akun Terdakwa yang isinya jika dibaca dan dilihat dapat menimbulkan keresahan diantara umat Islam, selanjutnya setelah melihat gambar dan tulisan dalam akun facebook milik Terdakwa, saksi Husni Thamrin mengadakan pertemuan dengan saksi Sumardi, saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunarto dan beberapa anggota kokam dan AMM yang lain dari pertemuan diketahui jika postingan Terdakwa tersebut menyebabkan keributan dan permasalahan diantara umat Islam sehingga disepakati jika permasalahan ini diserahkan kepada pihak kepolisian, kemudian saksi Husni Thamrin, saksi Sumardi, saksi Sunarto, saksi Suwarno melaporkan hal tersebut kepada Polsek Karangdowo dan bersama-sama dengan petugas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah diperlihatkan kepada Ahli H Hartoyo dan Ahli bahsa DR Hj Esti Ismawati, Mpd keduannya menerangkan jika postingan pada akun facebook milik Terdakwa tersebut yaitu berupa gambar seseorang yang berada didalam masjid dan sedang menginjak alquran serta tulisan "gue percaya Tuhan itu badjingan" dapat diartikan sebagai bentuk penghinaan bagi agama Islam karena perbuatan itu dilakukan didalam masjid sebagai tempat ibadah umat Islam yang peruntukannya justru untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, selain itu alquran yang diinjak adalah bagi umat Islam adalah sebagai kitab suci yang menjadi pedoman dan tuntutan hidup umat Islam dan Tuhan yang dikatan badjingan karena ditulis diatas gambar tersebut sehingga bagi yang membaca dan melihat didapat dianggap sebagai Tuhan atau Allah bagi umat Islam. [62]

Selain itu dari segi bahasa berdasarka Ahli Dr Hj Esti Isnawati, Mpd dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang tidak menghormati firman Tuhan serta ditunjukan kepada umat Islam karena ada gambar masjid dan gambar alquran, sedangkan mengenai kalimat "gue percaya

[62] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan itu BADJINGAN" dapat diartika sebagai ungkapan perasaaan yang tidak sopan, dan merupakan ekspresi orang yang tidak mengenal Tuhan, jika tahu dan mengenal Tuhan tentunya tidak akan menuliskan kata-kata "Tuhan itu badjingan", karena kata badjingan itu mempunyai dua arti yang menurut bahasa jawa yaitu sopir gerobag sedangkan arti yang lain yaitu pisuhan yyang tidak patut didengar orang, sedangkan simbol "jempol yang menghadap kebawah" yang berarti ungkapan kekecewaan.[63]

Berdasarkan pertimbagan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa dalam memposting gambar seseorang yang sedang berada didalam masjid dan kakinya menginjak sebuah kitab suci alquran dan diatasnya terdapat tulisan kata-kata "gue pecaya Tuhan itu badjingan" dapat menimbulkan rasa permusuhan, karena masjid bagi umat Islam adalah sebagai tempat ibadah dan seharusnya digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, sedangkan alquran bagi umat Islam selain sebagai kitab suci juga sebagai pedoman dan tuntutan bagi umat Islam, sehingga keduannya dapat dikatagorikan sebagai simbol suatu agama dalam hal ini adalah agama Islam, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut ditunjukan kepada simbol-simbol agama maka sudah termasuk dalam penodaan agama. [64]

C. Sanksi Hukum

Sedangkan Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

[63] Ibid., 25.
[64] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan yang memberatkan:[65]

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa amarah dan kebencian bagi seluruh umat Islam.
2. Perbuatan Terdakwa ditunjukan pada alquran serta Tuhan dimana keduannya sebagai suatu simbol agama.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Pada dasarnya Majelis Hakim juga mempertimbagkan fakta-fakta dipersidangan diamana perbuatan Terdakwa hanya didasarkan atas kekecewaan Terdakwa terhadap orang tua dan kondisi dirinya dan sesungguhnya tidak ada niat untuk melecehkan suatu agama, selain itu Terdakwa hanya mengambil gambar tersebut melalui media sosial dan memuat kembali ke dalam akun instragam serta akun facebooknya, sehingga gambar tersebut bukan dibuat oleh Terdakwa atau dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

D. Dasar Hukum

Meidi Toto Setiana bin Sutopo telah melanggar tindak pidana dalam pasal 45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 156a huruf a KUHP tentang penodaan agama.

[65] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Amar Putusan

Majelis Hakim menyatakan bahwasannya Meidi Toto Setiana Bin Sutopo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 156a huruf a KUHP tentang penodaan agama. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus Perkara Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln tentang penodaan agama dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meidi Toto Setiana Bin Sutopo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penodaan agama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.[66]
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti.
6. Membebakan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

[66] Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Kln, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln

A. Analisis Pertimbagan Hakum pada Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama di Pengadilan Negeri Klaten Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln

Tindak pidana penodaan agama Terdakwa adalah Meidi Toto Setiana bin Sutopo yang bekerja sebagai pedagang bertempat tinggal di Dk. Merdan Rt. 02 Rw. 01 Desa Tambak, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara menyebarkan gambar ke media sosial facebook dan instragam gambarnya berupa seorang laki-laki yang tak dikenal berada didalam masjid dengan posisi kaki kanan sedang menginjak kitab suci alquran yang dalam keadaan terbuka, kemudian kolom keterangan yang berada diatas gambar tersebut terdakwa tulis dengan kata-kata "Gue Percaya Tuhan itu Badjingan". [67]

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengajukan dakwaan alternatif bahwa Meidi Toto Setiana bin Sutopo telah melanggar tindak pidana dalam pasal 45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11

[67] Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Kln, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 156a huruf a KUHP tentang penodaan agama.[68]

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus Perkara Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln tentang penodaan agama dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meidi Toto Setiana Bin Sutopo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penodaan agama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.[69]
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti.
6. Membebakan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim menyatakan bahwasannya Meidi Toto Setiana Bin Sutopo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 156a huruf a KUHP tentang penodaan agama. Disamping itu juga bisa dilihat dari dua aspek yaitu:

[68] Andi Hamzah, "*KUHP dan KUHAP*," (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1992, 63.
[69] Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Kln, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek tindak pidana

Meidi Toto Setiana Bin Sutopo telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam pasal 156a huruf a KUHP tentang penodaan agama, sebagai berikut:

a. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Meidi Toto Setiana Bin Sutopo yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa.

Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatanya, sehinga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dengan demikian majlis hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonessia.[70]

Bahwa perbuatan yang diuraikan dalam unsur kedua pasal ini yaitu frase yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama adalah berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu prhasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup

[70] P.A.F Laminating dan Theo Laminating, "*Delik-delik Khusus; Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara"*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan frase lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dianggap telah memenuhi unsur.

Berlandaskan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada hari sabtu, tanggal 24 juni 2017 sekitar jam 20.20 WIB, didalam kamar rumah Terdakwa di Dk Merdan Rt 02 Rw 01, Desa Tambak, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Terdakwa telah memposting sebuah gambar seseorang yang telah menggunakan lengan panjang dan celana panjang jeans sedang berada didalam masjid serta kaki kanannya menginjak sebuah alquran, kemudian diatas gambar tersebut Terdakwa menuliskan kata-kata "Gue percaya Tuhan itu Badjingan" dengan gambar jempol menghadap kebawah.[71]

Berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah diperlihatkan kepada Ahli H Hartoyo dan Ahli bahsa DR Hj Esti Ismawati, Mpd keduannya menerangkan jika postingan pada akun facebook milik Terdakwa tersebut yaitu berupa gambar seseorang yang berada didalam masjid dan sedang menginjak alquran serta tulisan "Gue percaya Tuhan itu Badjingan" dapat diartikan sebagai bentuk penghinaan bagi agama Islam karena perbuatan itu dilakukan didalam masjid sebagai tempat ibadah umat Islam yang peruntukannya justru untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, selain itu alquran yang diinjak adalah bagi umat Islam adalah sebagai kitab suci yang menjadi pedoman dan tuntutan hidup umat Islam dan Tuhan yang dikatakan badjingan karena ditulis diatas gambar tersebut sehingga bagi yang membaca dan melihat didapat dianggap sebagai Tuhan atau Allah bagi umat Islam. [72]

Selain itu dari segi bahasa berdasarka Ahli Dr Hj Esti Isnawati, Mpd dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang tidak menghormati firman

[71] Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Kln, 23.
[72] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan serta ditunjukan kepada umat Islam karena ada gambar masjid dan gambar alquran, sedangkan mengenai kalimat "Gue percaya Tuhan itu Badjingan" dapat diartika sebagai ungkapan perasaaan yang tidak sopan, dan merupakan ekspresi orang yang tidak mengenal Tuhan, jika tahu dan mengenal Tuhan tentunya tidak akan menuliskan kata-kata "Tuhan itu Badjingan", karena kata badjingan itu mempunyai dua arti yang menurut bahasa jawa yaitu sopir gerobag sedangkan arti yang lain yaitu pisuhan yyang tidak patut didengar orang, sedangkan simbol "jempol yang menghadap kebawah" yang berarti ungkapan kekecewaan.[73]

Berdasarkan pertimbagan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa dalam memposting gambar seseorang yang sedang berada didalam masjid dan kakinya menginjak sebuah kitab suci alquran dan diatasnya terdapat tulisan kata-kata "Gue pecaya Tuhan itu Badjingan" dapat menimbulkan rasa permusuhan, karena masjid bagi umat Islam adalah sebagai tempat ibadah dan seharusnya digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, sedangkan alquran bagi umat Islam selain sebagai kitab suci juga sebagai pedoman dan tuntutan bagi umat Islam, sehingga keduannya dapat dikatagorikan sebagai simbol suatu agama dalam hal ini adalah agama Islam, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut ditunjukan kepada simbol-simbol agama maka sudah termasuk dalam penodaan agama. [74]

[73] Ibid., 25.
[74] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek sanksi

Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:[75]

Keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa amarah dan kebencian bagi seluruh umat Islam.
b. Perbuatan Terdakwa ditunjukan pada alquran serta Tuhan dimana keduannya sebagai suatu simbol agama.

Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
b. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali.
c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam hal ini Majelis Hakim melihat Meidi Toto Setiana Bin Sutopo telah mengakui parilaku atau perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali. Hal ini dibuktikan bahwa Terdakwa hanya didasarkan atas kekecewaan Terdakwa terhadap orang tua dan kondisi dirinya dan sesungguhnya tidak ada niat untuk melecehkan suatu agama, selain itu Terdakwa hanya mengambil gambar tersebut melalui media sosial dan memuat kembali ke dalam akun instragam serta facebooknya, sehingga gambar tersebut bukan dibuat oleh Terdakwa atau dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dianaliss bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama

[75] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan asas *lex spesialis derogat legi generalis* yang mana asas tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada undang-undang yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara menggunakan pasal 45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

B. Analisis Fikih Jinayah tentang Pertimbangan Hakum terhadap Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN. Kln

Dalam hukum pidana Islam perbuatan penodaan agama yang telah dilakukan oleh Meidi Toto Setiana Bin Sutopo termasuk jarimah *riddah* atau yang disebut dengan kata lain Murtad.

Makna *riddah* menurut bahasa adalah dari meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lainnya. Sedagkan menurut istilah putusnya Islam dengan niat, ucapan dan perbuatan:[76] Maka dari itu setiap orang tidak diperbolehkan untuk merendahkan agamnya sendiri. Sehingga tidak diperbolehkannya mengucapkan sesutau yang

[76] Muhammad bin Qosim al-Ghazy, "*Terjemah Fathul Qorib"*, (Achmad Sunarto), Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, 12), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung unsur penghinaan terhadap suatu agama tersebut. Setiap cemohan atau olok-olokan maka itu termasuk kekufuran dan dapat mengkafirkan pelakunya.[77]

Mengenai perbuatan tindak pidana penodaan agama yang termasuk katagori sebagai jarimah *riddah* adalah *riddah* dilakukan dengan ucapan, perbuatan, maupun keyakinan. *Riddah* dengan perbuatan yang telah terjadi apabila seseorag tersebut melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam dengan menganggapnya boleh atau tidak haram baik itu melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja dalam melecehkan agama Islam. Adapupun mengenai contohnya yaitu melecehkan urusan agama baik itu perkara wajib atau sunnah, atau mempermainkan dan menghinanya, atau melemparkan kitab suci alquran kedalam WC atau menginjak-injak alquran yang dalam keadaan terbuka, hal ini sebagai bentuk contoh merendahkan dan menghinanya kepada agama.[78] Dalam perkara ini Meidi Toto Setiana Bin Sutopo telah melakukan penodaan agama dengan cara memposting gambar seseorang yang sedang berada didalam masjid dan kakinya menginjak sebuah kitab suci alquran dan diatasnya terdapat tulisan kata-kata "Gue pecaya Tuhan itu Badjingan", setelah itu di posting atau disebarkan ke media sosial facebook dan instragam.

Disisi lain, Meidi Toto Setiana Bin Sutopo ini ialah seorang muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim dan hidup di negara yang paling banyak penduduknya beragama Islam atau masyarakatnya berkaum Muslimin. Ia juga mendengarkan alquran dan hadis-hadis dan ucapan para ulama. Pengakuan Meidi Toto Setiana Bin Sutopo telah mengakui parilaku atau perbuatannya dan menyesali

[77] Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, "*Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar"*, (Abu Abdillah Cirebon). Cet 2. Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016, 196.
[78] Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, Minjahul Muslim: "*Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*", (Andi Subarkah).Solo:Insan Kamil, 2008, 895.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali. Hal ini dibuktikan bahwa Terdakwa hanya didasarkan atas kekecewaan Terdakwa terhadap orang tua dan kondisi dirinya dan sesungguhnya tidak ada niat untuk melecehkan suatu agama, selain itu Terdakwa hanya mengambil gambar tersebut melalui media sosial dan memuat kembali ke dalam akun instragam serta facebooknya, sehingga gambar tersebut bukan dibuat oleh Terdakwa atau dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Lain halnya jika Meidi Toto Setiana Bin Sutopo ini hidup di negara yang terisolasi dari negara-negara kaum muslimin, tidak ditemui didalamnnya kecuali orang-orang kafir. Maka dengan itu Meidi Toto Setiana Bin Sutopo di maklumi ketidaktahuannya.[79]

Hukuman jarimah *riddah* dibagi menjadi tiga bagian, yakni hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok ialah hukuman mati mengenai statusnya adalah sebagai hukuman *hadd*. Namun jika ada seseorang mengucapkan sesutau yang behubungan dengan murtad dalam keadaan dipaksa dan hatinya masih tetap beriman maka seseorang tersebut tidak dihukum murtad.[80] Seseorang yang telah murtad tidak akan dihukum mati selagi ia mau bertaubat, kesempatan untuk bertaubat diberikan waktu selama tiga hari tiga malam, terhitung sejak putusan murtad pengadilan.

Jika hukuman pokok tersebut gugur maka Majelis Hakim menggatikannya dengan hukuman takzir yang sesuai dengan keadaan pelaku yang diperbuat tersebut. Dengan hal ini hukuman yang telah dijatuhkan hakim ialah hukuman penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh tidak terbatas, sampai ia bertaubat dan perbuatan baiknya sudah kelihatan.[81] Adapun mengenai hukuman tambahan yang dikenakan

[79] Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, "*Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar"*, (Abu Abdillah Cirebon). Cet 2. Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016, 28.
[80] Abdur Rahman I Doi, "*Tindak Pidana dalam Syariat Islam"*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1992, 73.
[81] Ahmad Wardi Muslih, *"Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang murtad ada dua macam, yakni penyitaan atau perampasan harta dan berkurangnya kecaakapan untuk melakukan *tasarruf.*

Dalam tindak pidana penodaan agama yang telah dilakukan oleh Meidi Toto Setiana Bin Sutopo, hakim menjatuhkan pidana selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln. Penerapan hukuman takzir dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Meidi Toto Setiana Bin Sutopo sangatlah tepat sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, Majelis Hakim diperkenankan mempertimbangkan bentuk dari hukuman yang akan ditentukan atau dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berdasarkan metode yang digunakan Pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-Undang.[82] Sanksi takzir diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Adapaun kejahatan yang besar akan dikenakan sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yaitu pencegahan. [83]

Dalam perkara ini Meidi Toto Setiana Bin Sutopo telah kecewa atau menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dalam hal ini tentu saja dapat menggugurkan hukuman *hadd riddah* yakni hukuman mati menjadi hukuman pengganti, yaitu dalam hal ini hukuman takzir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuat tersebut.

Hukuman takzir yang pantas diterima oleh Meidi Toto Setiana Bin Sutopo ini adalah hukuman takzir penjara. Hal ini dikarenakan hukuman yang dikenakan kepada

[82] Abdur Rahman I Doi, *"Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah",* (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2002, 259.
[83] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, "*Terjemahan Fathul Mu'in*", Terj. Moch Anwar, et al, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 1603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meidi Toto Setiana Bin Sutopo yang dijatuhkan dengan hukuman berat dan berbahaya. Hukuman ini dikatagorikan sebagai kekuasaan Majelis Hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Maka dari itu hukuman takzir penjara pada tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Meidi Toto Setiana Bin Sutopo pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln. dirasa sesuai jiak diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis da pembahasan yang telah dipaparkan diatas oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan asas *lex spesialis derogat legi generalis* yang mana asas tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada undang-undang yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara menggunakan pasal 45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Dalam hukum pidana Islam Majelis Hakim diperkenankan mempertimbangkan bentuk dari hukuman yang akan ditentukan atau dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berdasarkan metode yang digunakan Pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-Undang. Sanksi takzir diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Adapaun kejahatan yang besar akan dikenakan sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yaitu pencegahan.

   Hukuman takzir yang pantas diterima oleh Meidi Toto Setiana Bin Sutopo ini adalah hukuman takzir penjara. Hal ini dikarenakan hukuman yang dikenakan kepada Meidi Toto Setiana Bin Sutopo yang dinilai berat dan berbahaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman ini dikatagorikan sebagai kekuasaan Majelis Hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Dengan demikian bahwa hukuman takzir penjara pada tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Meidi Toto Setiana Bin Sutopo pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln. dirasa sesuai jiak diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis akan manyampaikan saran kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Adapun mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan asas-asas hukum pidana dalam menjatuhkan hukuman. Namun dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim ialah Majelis Hakim tidak memperhatikan asas *lex spesialis derogat legi generalis* yang mana asas tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada undang-undang yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara menggunakan pasal 45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Hendaknya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dapat dilakukan secara efektif, karena dalam segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Serta untuk penjatuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman bagi pelaku tindak pidana penodaan agama, hakim dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada pelaku yang mekakukan kejahatan tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi, Muslich. *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fkih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Anggraeny dwi, Kurnia. *"Penafsiran tindak pidana penodaan agama dalam perspektif hukum"*, Era Hukum, Edisi 02, 01 Juni 2017.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2009.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.

Ash-Shiddieqy, Hasbi dan Teungku Muhammad. *Pengantar Ilmu Fiqih.* Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

-------. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

-------. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Habibullah, Ahmad. "*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqih Jinayah"*. Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islaam (Fiqih Jinayah).* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Halim, Abdul. *"Makna Murtad dalam Al-Qur'an: Perbandingan Muhammad Qurais Sihab dan Ahmad Musthafa al-Maraghi"*. Skripsi--Fakultas Ushuludin UIN Sunan Ampel, 2007.\

Hamzah, Andi. "*Terminologi Hukum Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

-------. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

-------. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

-------. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1990.

Hasan, Musthofa. Saebani Ahmad, Beni. *"Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*". Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Jaza'iri, Abu Bakar Jabir (Al). Minjahul Muslim: *Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim.* (Andi Subarkah).Solo:Insan Kamil, 2008.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------. *Delik-delik Khusus; Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara.* Citra Aditya Bakti, 1990.

-------. "*Hukum Pidana Indonesia".* Bandung: Sinar Baru, 1990.

-------. *"Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*". Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

-------. "*Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Hukum Pidana dan Yurispudensi".* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahmud, Peter. "*Penelitian Hukum".* Jakarta: Kencana, 2010.

Maliki, Abdurrahman (al). *Sistem Sanksi dalam Islam*. (Syamsuddin Ramadlan). Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002.

Muhammad bin Qosim al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*, (Achmad Sunarto), Jilid 2, Surabaya: Al-Hidayah, 12.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (D.A. Pakihsati). Solo: Media Zikir, 2009.

Nuril Irfan, M. Masyrofah. "*Fiqih Jinayah".* Jakarta: Amzah, 2013.

Octorina Susanti, Dya. Efendi, A'an. "*Penelitian Hukum: Legal Research".* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Pengadilan Negeri Klaten, *"Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klaten"*, http://pn-klaten.go.id/main/, diakses pada tanggal 17 Maret 2019.

Poernomo, Bambang. "*Asas-Asas Hukum Pidana".* Yogyakarta: Balai Aksara, 1992.

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Kln.

Rahman I, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.

Rizal, Ahmad. *"Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif".* Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. (H. Ali). Jilid 10. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Salorno. *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Al-Mawarid, Edisi 01, Agustus 2012.

Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan. *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*. (Abu Abdillah Cirebon). Cet 2. Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016.

Sunggono, Bambang. "*Metodologi Penelitian Hukum".* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani. *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Moch Anwar, et al.). Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id